

## PENERAPAN PRINSIP *UTI POSSIDETIS JURIS* DALAM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE

Yanto Melkianus Paulus Ekon<sup>a</sup>

### ABSTRAK

Indonesia dan Timor Leste menetapkan batas darat dalam *Provisional Agreement on the Land Boundary, 2005* berdasarkan prinsip *uti possidetis juris*, yang dimaknai batas negara baru harus mengikuti batas wilayah dari negara yang pernah mendudukinya dan tidak dapat dikesampingkan oleh prinsip hak menentukan nasib sendiri. Namun, batas darat yang ditetapkan dalam Persetujuan Sementara itu, tidak dapat memuat batas darat secara definitif sebab masih terdapat 4 (empat) segmen batas yang tidak dapat disepakati, yakni segmen Noelbesi-Citrana, Manusasi-Subina dan Mota Malibaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan kegagalan Indonesia dan Timor Leste menyelesaikan batas darat dan menjelaskan prinsip hukum yang tepat diterapkan dalam penetapan batas di 4 (empat) segment tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa Indonesia-Timor Leste gagal menetapkan batas darat di 4 (empat) segmen batas itu karena kelemahan dari prinsip *uti possidetis juris* yang mewajibkan negara baru untuk mengikuti batas yang ditetapkan oleh negara kolonial terdahulu. Oleh karena itu, prinsip hukum yang tepat untuk diterapkan adalah prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai kembali mencakup batas kerajaan terdahulu yang diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat secara turun temurun.

**Kata kunci:** perbatasan negara bagian; perjanjian batas negara bagian; *uti possidetis juris*.

### ABSTRACT

*Indonesia and Timor Leste set land boundaries in the Provisional Agreement on the Land Boundary 2005 based on the principle of uti possidetis juris, which means that new state boundaries must follow the territorial borders of the country that was once occupy it and cannot be overridden by the principle of self-determination. However, the land boundaries defined in the Provisional Agreement cannot contain land boundaries definitively because there are still 4 (four) boundary segments that cannot be agreed upon, namely the Noelbesi-Citrana, Manusasi-Subina and Mota Malibaka segments. This study aims to analyze the reasons for the failure of Indonesia and Timor Leste to resolve land boundaries and explain the appropriate principles applied in the determination of boundaries in the 4 (four) segments. This type of research used in writing this article is normative research. The results of this study can be proven that Indonesia-Timor Leste failed to establish land boundaries in the 4 (four) boundary segments because of the weakness of the uti possidetis juris principle which obliged the new country to follow the boundaries set by the previous colonial state. Therefore, the right legal principle to apply is the principle of uti possidetis juris which is re-interpreted to include the boundaries of the previous kingdom which were recognized and maintained by indigenous peoples from generation to generation.*

**Keywords:** states borders; states boundary agreements; *uti possidetis juris*.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, Jln. Adisucipto Oesapa 147 Kupang-NTT, email: [ekonyanto@gmail.com](mailto:ekonyanto@gmail.com).

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dan Timor Leste menetapkan batas darat dengan menerapkan prinsip hukum "*uti possidetis juris*". Prinsip hukum ini dimaknai batas negara baru harus mengikuti batas wilayah dari negara yang pernah mendudukinya dan tidak dapat dikesampingkan oleh prinsip hak menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*).<sup>1</sup> Mahkamah Internasional dalam Putusan *Burkina Faso vs Mali case, 1986* menyatakan batas teritorial yang berasal dari perbatasan internasional yang ditetapkan oleh negara kolonial harus dihormati dan dipertahankan oleh negara baru yang telah memperoleh kemerdekaan.<sup>2</sup>

Portugis, Belanda dan Indonesia merupakan 3 (tiga) negara yang pernah menduduki Timor Leste dan telah melakukan pembagian wilayah dan penetapan batas di Pulau Timor. Portugis menduduki Pulau Timor sejak tahun 1511, VOC Belanda menduduki Pulau Timor pada tahun 1613, sedangkan Indonesia menduduki Timor-Timur pada tahun 1976-1999. Indonesia dan Timor Leste dalam menetapkan batas darat, sepakat menerapkan perjanjian Belanda-Portugis tentang pembagian dan penetapan batas darat di Pulau Timor serta Keputusan Arbitrase di Paris tanggal 25 Juni 1914 tentang Batas Pulau Timor<sup>3</sup> sebagai dasar hukum penetapan batas.<sup>4</sup>

Batas darat Indonesia-Timor Leste selanjutnya ditetapkan dalam persetujuan sementara yang diberi nama *Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on the Land Boundary, tanggal 8-9 April 2005*. Persetujuan ini memuat 907 titik koordinat yang menetapkan batas darat Indonesia-Timor Leste sepanjang 268,8 kilometer, yakni sektor timur sepanjang 149,1 kilometer dari Motaain di Utara sampai dengan Motamasin di Selatan dan sektor barat sepanjang 15,2 kilometer.<sup>5</sup>

Batas wilayah darat yang ditetapkan dalam Persetujuan sementara (*provisional agreement*) tentang batas darat Indonesia-Timor Leste, menarik untuk diteliti sebab meskipun penetapan batas didasarkan atas prinsip "*uti possidetis juris*", tetapi masih terdapat 4 (empat) segmen perbatasan darat yang tidak dapat disepakati, yakni segmen Noelbesi-Citrana, Manusasi/Bijael Sunan-Oben, Subina dan Mota Malibaka.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-

---

<sup>1</sup> Martin Dixon & Robert McCorqudale, *Cases & Materials on International Law*, Blackstone Press Limited, Cambridge: 2000, hlm. 266.

<sup>2</sup> ICJ Report, 1986, hlm. 556 Paragraf 24.

<sup>3</sup> Permanent Court of Arbitration Boundaries In The Island of Timor Timor Nederland vs Portugal, <https://pca-cpa.org/ru/cases/87>, diakses pada tanggal 15 April 2020.

<sup>4</sup> Mutti Anggita, "Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste, Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI", *Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 1, Juni 2014*, hlm. 27-28.

<sup>5</sup> Naskah Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on The Land Boundary, tanggal 8-9 April 2005, diperoleh dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Ganewati Wuryandari (*et.al*), *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolannya*, Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan P2P-LIPI, Yogyakarta: 2009, hlm. 124-135.

alasan kegagalan Indonesia dan Timor Leste menyelesaikan batas darat dan menjelaskan prinsip hukum yang tepat diterapkan dalam penetapan batas di 4 (empat) segment tersebut.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian normatif, dengan data yang digunakan bersumber dari data sekunder berupa perjanjian-perjanjian internasional dan keputusan-keputusan peradilan internasional sebagai bahan hukum primer dan buku-buku referensi, jurnal, makalah dan hasil-hasil penelitian terdahulu lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Kegagalan Penetapan Batas Darat Indonesia dan Timor Leste

Batas darat RI-Timor Leste ditetapkan berdasarkan prinsip *uti possidetis juris*, dengan menerapkan perjanjian batas Belanda-Portugis dan Putusan Arbitrase, 25 Juni 1914, tetapi gagal menyelesaikan batas darat di segmen Noelbesi-Citrana, Manusasi/Bijael Sunan-Oben, Subina dan Mota Malibaka. Kegagalan tersebut, disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dari prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai sebagai kewajiban bagi negara baru untuk mengikuti batas yang ditetapkan oleh negara kolonial yang pernah mendudukinya. Kelemahan-kelemahan dari prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai batas negara baru harus mengikuti batas yang ditetapkan oleh negara kolonial terdahulu, adalah:

#### 1. Perjanjian batas darat oleh negara kolonial umumnya kabur (*obscur liebel*)

Perjanjian batas negara yang kabur adalah perjanjian yang memuat rumusan yang tidak jelas dan tidak lengkap mengenai batas wilayah antar negara sehingga menimbulkan *multi-interpretasi* antar negara yang saling berbatasan. Kekaburan perjanjian batas darat yang dibuat oleh negara kolonial terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni (i) adanya pertentangan antara titik perbatasan dalam perjanjian atau lampiran peta dengan kenyataan di lapangan; (ii) perjanjian batas yang dibuat tidak memuat status hukum tentang perubahan titik batas akibat keadaan alam; (iii) terdapat wilayah batas tertentu yang tidak ditetapkan batasnya oleh negara pendahulu.<sup>7</sup>

Pertentangan antara titik batas dalam perjanjian perbatasan atau lampiran peta yang dibuat oleh negara pendahulu (*predecessor state*) dengan kenyataan di lapangan, disebabkan oleh

---

<sup>7</sup> Adijaya Yusuf, "Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah, Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume I, Tahun XXXIII.*, hlm. 15.

penetapan batas yang tidak didasari alokasi, delimitasi dan demarkasi secara lengkap. Bentuk ketidaklengkapan itu seperti titik atau garis batas dalam perjanjian perbatasan tidak di landasi survei batas atau pengintaian lapangan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan delimitasi dan demarkasi batas yang dimuat dalam perjanjian perbatasan menjadi kabur dan tidak jelas.<sup>8</sup>

Delimitasi batas tanpa dilakukan survei terhadap wilayah perbatasan umumnya terjadi di benua Asia dan Afrika yang pernah menjadi daerah koloni negara-negara Eropa. Penetapan batas di Benua Afrika diawali dengan pembagian wilayah kekuasaan oleh negara-negara Eropa melalui Konferensi Berlin pada bulan November 1884 sampai dengan Februari 1885. Batas wilayah kekuasaan antar negara kolonial ditetapkan dengan menggunakan keadaan alam berupa sungai, gunung dan danau, tetapi tidak dilakukan survei terlebih dahulu terhadap letak atau keberadaan dari titik atau garis batas tersebut, melainkan hanya menerapkan penarikan garis meridian dan garis lurus atau lengkung lainnya.<sup>9</sup>

Demikian pula penetapan batas darat RI-Timor Leste di segmen perbatasan Noelbesi-Citrana, Manusasi/Bijaelsunan-Oben dan Subina-Oben tidak dapat disepakati sebab perumusan *Den Haag Convention 1904* dan *Lisbon Treaty 1860* antara Belanda-Portugis yang diterapkan sebagai dasar hukum penetapan batas kabur atau tidak jelas melalui 2 (dua) bentuk. *Pertama*; titik batas yang ditetapkan dalam *Den Haag Convention 1904* berbeda dengan peta yang dilampirkan dalam konvensi yakni konvensi menetapkan batas Belanda-Portugis di Pulau Timor dimulai dari muara sungai Noelbesi tetapi nama muara sungai (Noel)-Besi tidak termuat dalam peta yang menjadi lampiran perjanjian melainkan yang tergambar dalam peta adalah Citrana. *Kedua*; penetapan batas darat di sektor barat atau wilayah *Enclave Oecusse/Ambenu* dalam *Article 3 Lisbon Treaty* tidak didasari alokasi atau survei batas, sedangkan titik atau garis batas yang dituangkan dalam *Article 3 Den Haag Convention* dilakukan alokasi atau survei batas tetapi tidak lengkap.

Penetapan batas darat Belanda-Portugis dalam *Article 3 Lisbon Treaty* tidak didasari alokasi batas, sedangkan garis dan titik batas dalam *Den Haag Convention* didasari alokasi batas yang tidak lengkap dapat dibuktikan melalui 2 (dua) peristiwa hukum. *Pertama*; Belanda dan Portugis baru membentuk Komisi Ahli untuk melakukan survei batas pada tanggal 31 Januari 1894 berdasarkan *Lisbon Convention*. Sebaliknya titik atau garis batas di wilayah *Enclave Oecusse* dalam *Article 3 Den Haag Convention* didasari survei batas yang tidak lengkap sebab berdasarkan Putusan Arbitrase tanggal 25 Juni 1914 membuktikan survei batas yang dilakukan oleh Komisi Ahli telah dihentikan pada tahun 1899. Bahkan titik akhir dihentikannya survei batas pada tahun 1899 tidak diketahui

---

<sup>8</sup> Lihat Haim Srebro, (et.al.), *International Boundary Making*, International Federation of Surveyors, English: 2013, hlm. 22.

<sup>9</sup> Muhammad B. Ahmad, "Introduction African Boundaries and the Imperative of Definition", *Delimitation and Demarcation of Boundaries in Africa*, General Issues and Case Studies, African Union Border Programme (AUBP): 2013, hlm. 12-13.

secara jelas oleh Belanda-Portugis sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa di segmen perbatasan “Kelali” dan “Oe-sunan”.

*Kedua*; Putusan Arbitrase 25 Juni 1914, membuktikan terjadinya sengketa batas di titik batas “Kelali (Keli)” karena menurut Delegasi Belanda, kata “Keli” pada peta perbatasan menunjuk pada puncak Gunung Kelali yang terletak di sebelah barat sungai (Noel)-Meto antara dua puncak batu yang ditunjuk oleh penduduk asli Tunbaba (Belanda) sebagai titik batas dengan kerajaan Ambenu (Portugis). Sebaliknya, menurut Delegasi Portugis, kata “Keli” pada peta perbatasan yang dilampirkan pada *Den Haag Convention 1904* menunjuk pada *thalweg* sungai (Noel)-Meto, sehingga penarikan garis batas harus ditarik ke sebelah timur hulu Noel-Meto. Demikian pula terjadinya sengketa di titik batas “Oe-sunan” karena menurut Belanda, titik batas ini terletak antara Noel-Bilomi dan Oe-sunanyang termuat dalam peta perbatasan sebagai titik dihentikannya delimitasi batas pada tahun 1899. Sebaliknya, menurut Portugis wilayah “Oe-sunan” yang termuat dalam peta perbatasan letaknya jauh ke arah timur melalui sungai (Noel)-Fulan dan terhubung dengan hulu sungai (Noel)-Meto.

Hubungan antara perselisihan titik batas Noelbesi-Citrana antara RI-Timor Leste, dengan perselisihan di titik batas “Oe-sunan” oleh Portugis-Belanda dapat membuktikan 2 (dua) hal penting. *Pertama*; penetapan titik atau garis perbatasan yang dituangkan dalam *Den Haag Convention 1904* kabur dan tidak jelas karena tidak didasari survey batas yang lengkap. *Kedua*; kekaburan dan ketidakjelasan dari titik atau garis perbatasan yang dituangkan dalam *Den Haag Convention 1904* mengakibatkan letak dari titik atau garis perbatasan yang dituangkan dalam *Den Haag Convention 1904* tidak diketahui secara pasti oleh Belanda-Portugis. Padahal *Den Haag Convention 1904* baru ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 1904 dan diratifikasi pada tanggal 29 Agustus 1908. Demikian pula titik atau garis batas yang ditetapkan dalam *Den Haag Convention 1904* terutama di 4 (empat) segment perbatasan yang belum disepakati bertambah kabur dan tidak jelas seiring berjalannya waktu dan perubahan terhadap keadaan alam di wilayah perbatasan.

## 2. Titik atau garis batas dari negara kolonial tidak terpelihara dan terdokumentasi

Pembentukan perjanjian perbatasan antar negara yang menerapkan prinsip *uti possidetis juris* sering mengalami hambatan dan terjadi sengketa karena pemasangan pilar-pilar batas pada titik-titik batas oleh negara kolonial tidak terpelihara dengan baik dan mengakibatkan pilar-pilar batas itu menjadi hilang atau rusak. Penetapan batas negara yang terhambat karena kerusakan atau kehilangan pilar batas yang ditetapkan oleh negara kolonial disertai ketiadaan dokumen perbatasan antara lain terjadi dalam beberapa penetapan batas seperti (i) Israel-Mesir pada tahun 1979 yang didasari perjanjian perbatasan Inggris-Mesir tahun 1906, (ii) Israel-Jordania dalam

Perjanjian Perdamaian tahun 1994 yang didasari batas administratif yang ditetapkan oleh Inggris tahun 1922 dan (iii) Israel Libanon pada tahun 2000 yang didasarkan atas perjanjian perbatasan Prancis-Inggris tahun 1923.<sup>10</sup>

Hambatan penetapan batas negara karena tidak terpelihara dan hilangnya pilar batas yang ditetapkan oleh negara colonial terjadi pula dalam penetapan batas RI-Timor Leste. Pilar batas Belanda-Portugis yang hilang setelah pendudukan Indonesia atas Timor-Timur antara lain 2 (dua) pilar dari 3 (tiga) pilar batas di segmen perbatasan Noel-Besi. Letak dari ketiga pilar batas itu adalah pilar pertama terletak di muara sungai (Noel)-Besi atau oleh masyarakat setempat disebut "*kali besar/kolam besar*", pilar kedua terletak di pertigaan Noel-Besi dan pilar ketiga terletak di Hulu sungai (Noel)-Besi tepatnya di wilayah Miomafo, sebagai batas antara Kerajaan Miomafo dan Ambenu. Namun pilar-pilar batas itu tidak dirawat dan diperhatikan sehingga pilar batas kedua dan ketiga hilang karena banjir dan tanah longsor sedangkan pilar batas pertama di muara sungai (Noel)-Besi sampai sekarang masih ada.<sup>11</sup>

Selain itu, terdapat pilar batas yang dipindahkan oleh Tim TNI-AD, Kepolisian dan BPN pada tahun 1988 saat pemasangan pilar batas baru sebagai batas administratif antara Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur dengan caramenggeser beberapa titik batas ke dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur kira-kira 400 meter. Alasan penggeseran batas ini karena adanya desakan dari warga Ambenu kepada Pemerintah Daerah setempat untuk kepentingan penggarapan tanah, sehingamengakibatkan kebun dan padang penggembalaan ternak milik warga masyarakat Haumeni Ana masuk dalam wilayah Timor-Timur.<sup>12</sup> Pemerintah Timor Leste menuntut agar pilar batas Propinsi NTT dan Timor-Timur ditetapkan pada tahun 1988 ini sebagai batas Indonesia-Timor Leste, sedangkan masyarakat Haumeniana di Timor Barat menolak pilar batas propinsi tersebut ditetapkan sebagai batas darat kedua negara sebab akan mengakibatkan masyarakat Haumeniana terancam kehilangan lahan pertanian, padang penggembalaan dan hutan yang telah dimiliki secara turun temurun.<sup>13</sup>

### 3. Penetapan batas oleh negara kolonial diawali kekerasan atau paksaan

Kelemahan lain dari prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai batas negara baru harus ditetapkan menurut batas yang ditetapkan oleh negara kolonial adalah batas wilayah yang ditetapkan oleh negara kolonial umumnya diawali kekerasan atau paksaan bersenjata demi kepentingan politik, ekonomi dan penyebaran agama. Penetapan batas negara oleh negara kolonial

---

<sup>10</sup> Haim Srebro, (*et al*). *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

<sup>11</sup> Lihat Yohanes Sanak, *Human Security dan Politik Perbatasan*, Research Centre for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2012, hlm. 44.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 77-78.

yang diawali dengan cara-cara kekerasan bersenjata terhadap masyarakat adat selaku pemilik wilayah merupakan ciri pemberlakuan hukum internasional tradisional yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum internasional kontemporer. Dasar pemberlakuan hukum internasional kontemporer dilandasi prinsip persamaan kedaulatan (*sovereign equality*), larangan penggunaan kekerasan (*use of force*), bertetangga baik (*good neighborhood*), non intervensi dan lainnya.<sup>14</sup> Sebaliknya hukum internasional tradisional pada prinsipnya dibuat untuk menunjang kepentingan negara-negara Eropa dengan membenarkan hak dari negara-negara Eropa untuk menguasai wilayah lain di dunia dan mengakui keabsahan perjanjian yang tidak seimbang (*unequal treaties*) dengan rakyat di wilayah yang diduduki tanpa mempertimbangkan hak dan bataswilayah yang telah ditetapkan, diakui dan terpelihara secara turun temurun oleh masyarakat adat di wilayah perbatasan.<sup>15</sup>

Masyarakat adat (*indigenous people*) yang ada di Pulau Timor, terdapat 2 (dua) suku terbesar yaitu suku Dawan/Atoni dan suku Ema Tetun. Suku Dawan/Atoni mendiami wilayah Timor Barat, yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Oecusse/Ambenu, Timor Leste, sedangkan suku Ema Tetun mendiami wilayah Kabupaten Belu, Malaka dan Timor Leste. Batas antara tanah suku yang dimiliki oleh kedua masyarakat adat ini ditandai dengan pohon, sungai atau kumpulan batu dan penetapan batas tersebut dipandang memiliki nilai *magis religius*, yakni apabila batas-batas itu dipindahkan secara sengaja oleh seseorang maka dipercayai akan dilaknat oleh leluhur, bahkan dapat menyebabkan terjadinya perang tanding antar suku.<sup>16</sup> Suku Dawan/Atoni dan Ema Tetun sebelum penjajahan Portugis dan Belanda berada di bawah kekuasaan Kerajaan Adat Wewiko-Wehali, yakni Liurai Wehali/Fatuaruin, Sonba'i dan Likusaen. Namun, setelah kedatangan dan pendudukan Portugis-Belanda atas Pulau Timor maka demi kepentingan politik, ekonomi dan agama, dilakukanlah perubahan terhadap struktur sosial, pemerintahan dan batas wilayah dari masyarakat adat secara kekerasan atau paksaan bersenjata.

Bentuk kekerasan atau paksaan oleh Portugis terhadap kerajaan adat di Pulau Timor, berawal dari serangan bersenjata terhadap Kerajaan Wewiko-Wehali yang dipimpin oleh Fransisco Fernandes pada bulan Mei 1642 dan berhasil mengalahkan kerajaan ini.<sup>17</sup> Portugis selanjutnya melakukan perubahan-perubahan terhadap struktur pemerintahan di Pulau Timor, yakni:<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 25-76.

<sup>15</sup> Lihat Hata, *Hukum Internasional, Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang: 2012, hlm. 10.

<sup>16</sup> Lihat A.D.M. Parera, *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor, suatu kajian atas peta politik pemerintah kerajaan-kerajaan di Timor sebelum kemerdekaan*, Sinar Harapan, Jakarta: 1994, hlm. 31.

<sup>17</sup> Hudijono (et.al.), *Sejarah Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste, Satu Gunung, Dua Dunungan*, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2012, hlm. 41-42.

<sup>18</sup> Sixtus Tey Seran (et al.), *Sistem Pemerintahan Tradisional di Belu*, UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Propinsi NTT, Kupang: 2007, hlm. 136.

- a. Pulau Timor dibagi menjadi 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Dos Belos dengan ibukota di Laran dan Propinsi Serviao dengan ibukota di Punjan. Wilayah Propinsi Dos Belos mencakup Sonbai, Amanuban, Amabi, Kupang, Rote, Solor, Adonara, Lomblem, Pantar dan Flores, sedangkan wilayah Propinsi Serviao mencakup Lifau, Mena, Batugade, Ulmera dan sepanjang Laut Timor, Luka Clakuc, Covalima, Atauro, Alor, Wetar, Kisar dan Jaco. Batas dari kedua wilayah propinsi ini adalah dari laut utara ke sungai Noelmeto ke arah selatan di Mota Talas;
- b. Portugis menerapkan sistem politik pemerintahan semi militer berupa pemberian pangkat militer kepada pejabat pemerintahan adat/kerajaan maupun sipil seperti Kolonel, Brigadeiro, Kapitan, Kabo (kopral) dan Fetor. Pemberian kepangkatan militer tersebut mulai diterapkan sejak tahun 1655 pada waktu Timor berada di bawah pemerintahan Portugis Hitam (*Topasses*) yang bernama Capitan Mor Simao Luis dan ditata dengan baik oleh Gubernur Timor Portugis pertama, Guerreiro pada tahun 1702 saat menempati pusat kekuasaannya di Lifau.

Demikian pula pendudukan Belanda atas Pulau Timor diawali dengan perang melawan Portugis yang terlebih dahulu menduduki Pulau Timor beserta kerajaan-kerajaan sekutunya. Kerajaan-kerajaan di Pulau Timor yang ditundukan oleh Belanda dipaksa untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang memuat kesetiaan kepada Belanda seperti dengan Kerajaan Kupang, Taebenu dan Amfoang.<sup>19</sup>

Perjanjian tidak berimbang (*unequal treaties*) lainnya yang dibuat oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Timor adalah *Perjanjian Paravicini*, tanggal 17 Juli 1756. Kerajaan-kerajaan yang menandatangani *Perjanjian Paravicini* berjumlah 41 (empat puluh satu) kerajaan, yakni 21 (dua puluh satu) kerajaan di Timor Barat sedangkan 15 kerajaan di wilayah Timor-Timur (Timor Leste) dan 5 (lima) kerajaan lainnya tidak dikenal tempat kedudukannya oleh para sejarawan. Kemudian kerajaan-kerajaan di Pulau Rote yang menandatangani *Perjanjian Paravicini* terdiri dari 14 (empat belas) kerajaan, sedangkan kerajaan-kerajaan di Sabu yang menandatangani *Perjanjian Paravicini* terdiri dari 5 (lima) kerajaan.<sup>20</sup> Materi dari *Perjanjian Paravicini 1756* pada dasarnya memuat pengakuan dari kerajaan-kerajaan tersebut atas kedaulatan VOC di Pulau Timor dan sekitarnya.<sup>21</sup>

Tindakan kekerasan atau paksaan bersenjata terhadap kerajaan-kerajaan adat di Pulau Timor oleh Portugis dan Belanda diakhiri dengan penguasaan Pulau Timor dan penandatanganan perjanjian tentang pembagian dan penetapan batas wilayah kekuasaan antara kedua negara penjajah tersebut di Pulau Timor. Namun, pembagian dan penetapan batas wilayah antara Portugis-Belanda di Pulau Timor yang dituangkan dalam *Lisbon Treaty 1860* maupun *Den Haag*

<sup>19</sup> Lihat Sixtus Tei Seran (*et al*), *Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan*, UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Propinsi NTT, Kupang: 2007, hlm. 38-39.

<sup>20</sup> A.G. Hadzamarwit & Hands Itta, *Kupang Dari Masa ke Masa*, Pemerintah Kabupaten Dati II Kupang: 1997, hlm. 28.

<sup>21</sup> Lihat S. Hudijono, (*et. al*), *Op.Cit.*, hlm. 117-118.

*Convention 1904* tidak didasarkan atas batas wilayah yang ditetapkan dan diakui oleh masyarakat adat di wilayah perbatasan. Padahal secara yuridis, *Lisbon Treaty 1860* maupun *Den Haag Convention 1904* memuat pembagian wilayah kekuasaan antara Portugis dan Belanda di Pulau Timor berdasarkan pembagian wilayah kerajaan dan secara faktual, kerajaan-kerajaan yang berada di bawah Liurai Wehali/Fatuaruin, Sonbai maupun Likusaen memiliki batas-batas wilayah yang jelas dan terpelihara secara turun temurun.

Fakta sejarah membuktikan bahwa pada zaman dahulu para raja di bawah kekuasaan Liurai Sonbai di Timor Barat melakukan pertemuan di puncak Gunung Mutis dan disepakati batas antar kerajaan berupa batas alam seperti gunung, bukit, sungai dan batas buatan berupa *baki* (kumpulan batu). Khusus batas antara kerajaan Ambenu (Oecusse) dengan kerajaan Amfoang, Miomaffo dan Insana ditetapkan mengikuti alur sungai Noelbesi, Noel Kol Unu, bukit Nainaban hingga Noel Ekat, lalu mengikuti sebuah kali kering di Napan sampai bertemu di Noel Benenain, kemudian mengikuti deretan perbukitan Manamas hingga melewati sebuah kali kering di Wini yang bermuara ke laut, pantai utara. Pengesahan batas antar kerajaan yang disepakati melalui upacara ritual adat yang disebut *non pahdeng* dengan tujuan agar semua pihak dapat mentaati batas dan setiap kerajaan dapat mengontrol batas kedaulatannya untuk memastikan batas kerajaan dalam keadaan aman.<sup>22</sup>

Akan tetapi, batas wilayah kekuasaan di Pulau Timor yang ditetapkan oleh Portugis dan Belanda dalam *Den Haag Convention, 01 Oktober 1904*, tidak sesuai lagi dengan batas yang ditetapkan dan diakui oleh masyarakat adat di wilayah perbatasan, yakni di segmen Manusasi/Bijaelsunan-Oben dan Subina-Oben, khususnya di lokasi-lokasi antara lain:<sup>23</sup>

- a. Lokasi batas dari Inbate sampai dengan Manusasi, batas adat yang diakui adalah di Noel Kol Unu dan Ni Kome, yang ditandai dengan beberapa *baki* (kumpulan batu). Pada tahun 1966, atas kesepakatan Raja Ambeno dan Raja Nilulat, dibangunlah sebuah tugu perbatasan yang disebut "*Tugu Ampupumalak atau Bijaelsunan*" sebagai batas antara kedua kerajaan. Namun titik batas di Ni Kome yang ditetapkan dalam *Den Haag Convention 1904* mengalami pergeseran 300-an meter dan panjang mencapai belasan kilometer dari Imbate sampai dengan Manusasi;
- b. Lokasi batas Bijael Sunan-Oben di Desa Manusasi, terdapat area yang masih berstatus *unresolved segment* yakni batas wilayah yang sudah dilakukan survei, delimitasi dan delineasi tetapi tidak dapat dilakukan demarkasi batas karena perbedaan acuan dasar penetapan batas oleh kedua negara. Menurut Indonesia bahwa batas wilayah yang ditetapkan dalam *Den Haag Convention 1904* tidak sesuai dengan batas kerajaan yang diakui oleh masyarakat perbatasan sehingga jika titik batas itu diterapkan maka tanah hak ulayat dari masyarakat Indonesia di Desa

---

<sup>22</sup> Yohanes Sanak, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 46-48 dan 77-78.

Manusasi sepanjang 2,6 km dan luas 142,7 ha, termasuk lahan garapan (kebun) 489 bidang akan menjadi milik Timor Leste. Sebaliknya menurut Timor Leste, batas Indonesia-Timor Leste harus didasarkan atas penetapan batas yang ditetapkan dalam *Den Haag Convention 1904*.

- c. Lokasi Subina (Desa Inbate dan Nainaben), Pistana (Desa Sunkaen), Tubu Abanat (Desa Tubu dan Nilulat) dan Nefo Numpo (Desa Haumeni Ana) masih berstatus *unsurveyed segmen* yakni segmen perbatasan yang belum dapat dilakukan survei karena adanya penolakan dari masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan dengan alasan penetapan batas oleh Belanda-Portugis dalam *Den Haag Convention 1904* tidak sesuai dengan batas kerajaan yang diakui oleh masyarakat adat, sehingga jika diterapkan maka hak atas tanah ulayat dari masyarakat Indonesia di perbatasan akan menjadi wilayah kedaulatan Timor Leste. Sebaliknya, Pemerintah dan masyarakat Timor Leste di wilayah perbatasan tetap menginginkan penetapan batas darat antara kedua negara didasarkan pada *Den Haag Convention 1904*.
  - d. Lokasi perbatasan Nilulat yang ditetapkan berdasarkan *Den Haag Convention 1904* tidak sesuai dengan batas antara kerajaan Ambeno dan Bikomi sebab batas wilayah mengalami pergeseran ke wilayah kerajaan Bikomi di Timor Barat sehingga jika diterapkan maka akan mengakibatkan lahan pertanian, padang penggembalaan ternak, hutan dan lainnya akan menjadi milik Timor Leste (masyarakat Ambenu).
4. Penerapan prinsip *uti possidetis juris* sering menimbulkan sengketa antar negara

Tujuan utama penerapan prinsip hukum *uti possidetis juris* sebagai dasar penetapan batas negara menurut pertimbangan ICJ dalam *Burkino Faso vs Mali case, 1986* adalah untuk mencegah terjadinya ancaman perang saudara, menciptakan stabilitas keamanan dalam wilayah negara baru setelah merdeka dan mengatasi persoalan penetapan batas yang rumit akibat luasnya ruang geografis wilayah.<sup>24</sup> Namun, salah satu kelemahan dari prinsip *uti possidetis juris* sebagai dasar penetapan batas antar Negara adalah bahwa prinsip ini menimbulkan sengketa perbatasan dan perebutan wilayah antar negara.

Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia-Timor Leste karena diterapkannya prinsip *uti possidetis juris* terjadi di 4 (empat) segmen perbatasan, yaitu Noelbesi-Citrana, Manusasi, Subina dan Mota Malibaka, sedangkan sengketa wilayah yang terjadi adalah sengketa wilayah Naktuka, lahan pertanian seluas 142,7 hektar di Manusasi-Oben, dan 41,9 hektar lahan pertanian di Mota Malibaka. Akibat dari sengketa tersebut, terjadi ketidakstabilan keamanan di wilayah perbatasan,

---

<sup>24</sup> Lihat ICJ Report, 1986, [http://www.worldcourt.com/19/eng/decision/1986.12.22 frontier disputes.htm](http://www.worldcourt.com/19/eng/decision/1986.12.22%20frontier%20disputes.htm), hlm. 556 Paragraf 20-24.

bahkan ketidakstabilan keamanan sudah terjadi sejak awal demarkasi batas darat yang dilakukan oleh Portugis dan Belanda sejak tahun 1914.<sup>25</sup>

Penerapan prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai penetapan batas didasarkan atas batas wilayah yang ditetapkan oleh negara kolonial terdahulu, juga menimbulkan konflik perbatasan antar negara di Benua Afrika. Menurut hasil penelitian Wafula Okumu,<sup>26</sup> bahwa sengketa perbatasan yang terjadi antara negara-negara Afrika umumnya disebabkan oleh penetapan batas didasarkan atas batas wilayah yang ditetapkan oleh negara-negara kolonial Eropa. Padahal batas wilayah yang ditetapkan oleh negara-negara kolonial Eropa tersebut diawali penaklukan dengan kekerasan bersenjata terhadap masyarakat lokal dan tidak didasari alokasi, delimitasi dan demarkasi batas yang jelas, tetapi didasari intimidasi dan penipuan demi kepentingan politik dan ekonomi.

### Prinsip Hukum yang Tepat dalam Penetapan Batas Darat Indonesia dan Timor Leste

Prinsip hukum yang tepat diterapkan untuk menyelesaikan segmen perbatasan darat RI-Timor Leste di Noelbesi-Citrana, Manusasi/Bijaelsunan-Oben dan Subina-Oben yang belum disepakati, adalah prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai kembali mencakup batas kerajaan terdahulu yang diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat secara turun temurun. Sebaliknya batas wilayah yang ditetapkan oleh negara terdahulu (*predecessor state*), dapat diterapkan sepanjang sesuai dengan batas wilayah yang diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat. Prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai kembali tersebut, tepat diterapkan sebagai dasar penetapan batas darat Indonesia-Timor Leste yang belum disepakati karena 4 (empat) alasan, yakni:

1. Kerajaan terdahulu merupakan pemilik wilayah sebelum kedatangan negara kolonial

Secara gramatikal, prinsip *uti possidetis juris* berasal dari bahasa Latin artinya “sebagai milik anda (*as you posses*)”, sedangkan secara historis, awalnya diterapkan dalam terminologi hukum perdata, yang artinya wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik awal pada akhir konflik antar negara dengan penguasa sebelumnya yang dimuat dalam perjanjian.<sup>27</sup> Prinsip ini dalam terminologi hukum perdata mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu “*possession*” dan “*ownership*”. Istilah “*possession*” menunjuk pada pengertian kepemilikan yang tidak formal atau penguasaan faktual, sedangkan *ownership* lebih menunjuk pada kepemilikan formal.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Gerardus Naisoko, *Kebijakan Pemerintah Propinsi NTT Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara*, disampaikan pada Acara Seminar Nasional NTT Dalam Dinamika Permasalahan Perbatasan Negara, 14 September 2015 di Kupang, hlm. 5-7. Lihat juga Yohanes Sanak, *Op.Cit.*, hlm. 48-49.

<sup>26</sup> Lihat Wafula Okuma, “The Purpose and Function of International Boundaries, With Spesific Reference to Africa”, “*Delimitation and Demarcation of Boundaries in Africa, General Issues and Case Studies*”, African Union Border Programme (AUBP): 2013, hlm. 38-39.

<sup>27</sup> Wikipedia, Uti Possidetis, <http://.answers.com/topic/uti-possidetis>, [diakses pada tanggal 18 Mei 2015].

<sup>28</sup> Enver Hasani, “Uti Possidetis Juris: From Rome to Kosovo”, *Fletcher Forum of World Affair Summer/Fall*, 2003, hlm 1, <http://pbosnia.kentlaw.edu/symposium/resources/hasani-fletcher.htm>, [diakses pada tanggal 14 Maret 2015].

Pengertian prinsip *uti possidetis juris* dalam hukum perdata tersebut, selanjutnya diadopsi ke terminologi hukum internasional menjadi *uti possidetis de facto* dan *uti possidetis juris*. Prinsip *uti possidetis de facto* artinya kepemilikan suatu wilayah didasarkan pada pendudukan faktual, sedangkan prinsip *uti possidetis juris* atau *uti possidetis de jure* artinya batas administratif lama akan menjadi batas-batas internasional setelah mencapai kemerdekaan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, secara gramatikal dan historis, prinsip *uti possidetis juris* dalam perspektif hukum internasional artinya batas wilayah negara baru harus didasarkan atau dikembalikan kepada batas yang ditetapkan oleh pemilik wilayah itu. Pemilik dari wilayah-wilayah yang dijadikan daerah koloni oleh negara-negara kolonial adalah masyarakat adat (*indigenous people*) yang pada saat datangnya negara-negara kolonial berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan terdahulu yang berbentuk kerajaan adat. Namun dalam perkembangannya, makna *uti possidetis juris* mengalami pergeseran menjadi penetapan batas negara baru bukan didasarkan atas batas yang diakui dan terpelihara dalam masyarakat adat di wilayah perbatasan tetapi didasarkan atas batas yang ditetapkan oleh negara kolonial terdahulu.

Pergeseran makna prinsip *uti possidetis juris* menjadi batas negara baru ditetapkan berdasarkan batas wilayah yang ditetapkan oleh negara kolonial terdahulu dan tidak lagi didasarkan atas batas yang ditetapkan, diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat, dilandasi 2 (dua) sumber hukum internasional. *Pertama*; praktek masyarakat internasional melalui *Organisation of African Unity* (OAU) pada tahun 1964 mengeluarkan Resolusi 16 (1) dalam Konferensi Kairo yang menetapkan kewajiban bagi negara-negara Afrika untuk menghormati batas yang telah ditetapkan oleh negara-negara kolonial terdahulu.<sup>30</sup> *Kedua*; Putusan Mahkamah Internasional dalam *Burkina Faso vs Mali Case* 1986 yang menetapkan batas teritorial yang berasal dari perbatasan internasional yang sebelumnya ditetapkan oleh negara kolonial harus dihormati dan dipertahankan oleh negara baru setelah memperoleh kemerdekaan.<sup>31</sup>

Bentuk pergeseran makna dari prinsip *uti possidetis juris* dalam 2 (dua) sumber hukum internasional tersebut, pada dasarnya memiliki kesamaan yaituprinsip *uti possidetis juris* yang seharusnya dimaknai batas wilayah negara baru harus didasarkan atas batas yang ditetapkan oleh masyarakat adat selaku pemilik wilayah, bergeser menjadi penetapan batas yang didasarkan atas batas yang ditetapkan oleh negara kolonial terdahulu. Hal ini berarti negara kolonial dianggap sebagai pemilik dari wilayah yang diduduki, padahal wilayah yang diduduki bukanlah milik dari negara kolonial melainkan milik masyarakat adat yang sebelumnya berada dalam kekuasaan kerajaan adat yang telah memiliki batas wilayah yang diakui dan terpelihara secara turun temurun.

<sup>29</sup> Paul R. Hensel, Michael E. Allison dan Achmed Khanani, *The Colonial Legacy and Border Stability: Uti Possidetis and Territorial Claims in the Americas*: 2004, hlm 1, [http://www.allacademia.com//meta/p\\_mla\\_apa\\_research](http://www.allacademia.com//meta/p_mla_apa_research), {diakses pada tanggal 14 Maret 2015}.

<sup>30</sup> Lihat Wafula Okumu, *Op.Cit.*, hlm. 39 & Muhammad Ahmad, *op.cit.*, hlm. 19-21.

<sup>31</sup> Lihat ICJ Report, 1986, hlm. 556 Paragraf 24.

Masyarakat adat (*indigenous people*) adalah masyarakat yang keberadaannya sebagai masyarakat pribumi atau keturunan dari masyarakat pribumi yang tinggal di wilayah itu sebelum kedatangan negara kolonial dan telah mempertahankan lembaga-lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.<sup>32</sup> Ciri khas dari masyarakat adat yang dibedakan dengan masyarakat lain dapat diukur dari 5 (lima) kriteria yaitu (i) *colonial continuity* artinya kelanjutan sejarah dari masyarakat *pra-invasi* atau *pra-kolonial*; (ii) *distinctiveness* artinya memiliki ciri khas tersendiri bila dibandingkan dengan kelompok lain dalam masyarakat; (iii) *non dominance* artinya bukan kelompok dominan dalam masyarakat; (iv) memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam; dan (v) memiliki tradisi yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun. Kelima kriteria ini dapat dibuktikan melalui fakta pendudukan tanah leluhur, kesamaan nenek moyang dengan penghuni wilayah dan kesamaan budaya seperti agama, suku, komunitas adat, pakaian, mata pencaharian, gaya hidup, bahasa dan tempat tinggal di bagian negara tertentu.<sup>33</sup>

Hubungannya dengan 3 (tiga) segmen perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste, yakni Noelbesi-Citrana, Manusasi dan Subina, hanya dapat diselesaikan apabila Indonesia dan Timor Leste memaknai prinsip *uti possidetis juris* bukan penetapan batas yang didasarkan atas batas darat yang ditetapkan oleh Belanda-Portugis, tetapi dikembalikan kepada maknanya yang sebenarnya yaitu batas darat ditetapkan berdasarkan batas yang diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat. Masyarakat adat yang dimaksud di sini adalah masyarakat adat yang sebelum datangnya Portugis-Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan adat Wewiko Wehali, Liurai Sonba'i dan kerajaan Ambenu, Amfoang, Nilulat, dan Miomaffo, yang berstatus *na'i*.

Titik batas yang diakui pada segmen perbatasan Noelbesi-Citrana oleh masyarakat adat Kerajaan Ambenu dan Amfoang adalah salah satu pilar batas yang terletak di muara Sungai Noelbesi sebelah timur berupa kolam besar (*kali besar*). Demikian pula pada segmen perbatasan Manusasi, titik batas yang diakui oleh masyarakat adat Ambenu dan Nilulat dimulai dari *Tugu Ampupumalak*, melalui punggung bukit Manamas sampai ke Oben. Sebaliknya pada segmen perbatasan Subina, titik batas yang diakui oleh masyarakat adat adalah titik-titik batas yang ditetapkan dalam *Den Haag Convention*, 1904 yang dibuat oleh Belanda-Portugis, bukan batas Propinsi Nusa Tenggara Timur-Timor Timur yang dibuat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1988.<sup>34</sup>

## 2. Penetapan batas negara menurut batas kerajaan dapat mewujudkan kedamaian

<sup>32</sup> Article 1 Paragraf (1b) the 1989 ILO Convention No. 169.

<sup>33</sup> United Nation Department Of Economic And Social Affair, *The Concept of Indigenous Peoples*, Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues:2004, hlm.2.

<sup>34</sup> Kesepakatan Raja-Raja menjadi Acuan Penyelesaian Sengketa Perbatasan RI-RDTL di Kawasan Naktuka, [www.nttonlinenow.com](http://www.nttonlinenow.com), [diakses pada tanggal 07 Desember 2017].

Pembagian dan penetapan batas menurut wilayah dan batas kerajaan dapat mewujudkan keharmonisan dan kedamaian bagi masyarakat di perbatasan. Hal ini dapat dibuktikan melalui pembagian dan penetapan batas wilayah di Pulau Timor oleh Belanda dan Portugis berdasarkan *Lisbon Treaty* 1860 dan *Den Haag Convention* 1904 yang diterapkan sebagai dasar hukum penetapan batas darat Indonesia-Timor Leste. Hasil kajian penulis ditemukan bahwa pembagian wilayah dan penetapan batas Belanda-Portugis di Pulau Timor dalam *Lisbon Treaty 1860* dan *Den Haag Convention 1904* didasarkan atas 2 (dua) dasar yang berbeda yaitu di sektor timur, pembagian wilayah dan penetapan batas didasarkan atas wilayah dan batas kerajaan, sedangkan di sektor barat berdasarkan pendudukan.

Pembagian wilayah dan penetapan batas berdasarkan wilayah kerajaan di sektor timur, ditetapkan dalam *Article 1 Lisbon Treaty* 1860 yang menetapkan garis batas di sebelah utara memisahkan Kerajaan Covalima (Portugis) dengan Kerajaan Jenilu (Belanda), sedangkan sebelah selatan, garis batas memisahkan wilayah Kerajaan Suai (Portugis) dengan Kerajaan Lakekun (Belanda). Sebaliknya, pembagian wilayah dan penetapan batas berdasarkan wilayah penduduk ditetapkan dalam *Article 3 Lisbon Treaty* 1860, yang menyatakan "*the Oikoussi Enclave comprises the State of Ambenu over the whole area in which the Portuguese flag flies (enclave Oecusse* dibatasi oleh wilayah Ambenu dan sekitarnya yang mengibarkan bendera Portugis). Berdasarkan *Article 3 Lisbon Treaty* 1860, maka wilayah kerajaan Ambenu dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kekuasaan yaitu Oecusse yang telah lama mengibarkan bendera Portugis menjadi kekuasaan Portugis, sedangkan bagian selatan yaitu Noemuti menjadi kekuasaan Belanda karena dipertukarkan dengan Maucatar.

Pembagian wilayah dan penetapan batas menurut wilayah kerajaan di sektor perbatasan timur tidak menimbulkan sengketa, baik sejak awal penetapannya pada tahun 1904 oleh Portugis-Belanda maupun penetapan batas oleh Indonesia-Timor Leste menurut *Provisional Agreement on the Land Boundary, 2005*. Segmen perbatasan Mota Malibaka memang disengketakan oleh Indonesia-Timor Leste di sektor timur tetapi bukan karena penetapan batas yang tidak didasarkan atas batas kerajaan tetapi karena perubahan topografi sungai (*Mota*)-Malibaka berupa timbulnya bentukan-bentukan pulau di tengah dan sekitar sungai tersebut. Sebaliknya, pembagian dan penetapan batas wilayah oleh Portugis-Belanda, yang tidak didasarkan atas batas wilayah kerajaan di sektor barat sering menimbulkan sengketa, baik sejak awal ditetapkan dan diterapkan oleh Portugis-Belanda maupun pada saat diterapkan oleh Indonesia-Timor Leste sebagai dasar hukum penetapan batas darat kedua negara.

Sengketa yang terjadi antara Portugis-Belanda, setelah menerapkan *Lisbon Treaty* 1860 dan *Den Haag Convention* 1904, mencakup 2 (dua) permasalahan. *Pertama*; sengketa perbatasan

mengenai 2 (dua) titik perbatasan antara Portugis-Belanda yang ditetapkan dalam *Lisbon Treaty* 1860 dan *Den Haag Convention*, 01 Oktober 1904, yaitu titik perbatasan “*Kelali (Keli)*” dan titik perbatasan “*Oe-sunan*” yang diselesaikan melalui *Permanent Court of Arbitration*. Salah satu argumentasi hukum dari Portugis-Belanda terkait sengketa titik batas “*Kelali (keli)* dan “*Oe-sunan*” adalah tentang boleh atau tidaknya pembagian wilayah Kerajaan Ambenu menjadi 2 (dua) wilayah kekuasaan. Menurut Portugis bahwa *Lisbon Treaty* 1860 tidak membolehkan pembagian keadaan asli dari wilayah, namun garis batas yang diusulkan oleh Belanda telah membagi wilayah Kerajaan Ambenu menjadi 2 (dua) wilayah kekuasaan sehingga akan menyulitkan pembagian lahan pertanian, perkebunan dan peternakan dari penduduk pribumi. Sebaliknya, menurut Belanda *Lisbon Treaty* 1860 tidak melarang pembagian keadaan asli dari wilayah sebagaimana terbukti dari kalimat “*the Oikoussi Enclave comprises the State of Ambenu over the whole area in which the Portuguese flag flies* (enclave Oecusse dibatasi oleh wilayah Ambenu dan sekitarnya yang mengibarkan bendera Portugis). *Kedua*; Pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* 25 Juni 1914, mengakibatkan terjadinya 3 (tiga) permasalahan yakni (i) wilayah kerajaan Ambenu yang terbagi menjadi dua bagian menimbulkan migrasi spontan dari suku-suku di perbatasan sebagai reaksi penolakan terhadap keputusan Arbitrase; (ii) penduduk dari Tamiru Ailala meminta agar tetap menjadi penduduk Portugis, sedangkan Tahakai bersedia menjadi penduduk Belanda dan (iii) penduduk Maucatar yang berjumlah sekitar 5000 penduduk melakukan migrasi ke wilayah Timor Belanda karena menolak menjadi penduduk Portugis.<sup>35</sup>

### 3. Penetapan batas negara menurut batas kerajaan terdahulu sesuai kultur masyarakat perbatasan

Kultur masyarakat adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat tentang perbatasan dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Batas kerajaan terdahulu sebagai kultur masyarakat yang masih hidup dan terpelihara dapat dibuktikan melalui tuntutan masyarakat adat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste kepada pemerintah kedua negara agar menetapkan batas wilayah yang belum disepakati menurut batas kerajaan terdahulu yang masih diakui dan terpelihara dalam masyarakat adat di wilayah perbatasan.

Tuntutan masyarakat di wilayah perbatasan, disampaikan melalui forum-forum dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Advokasi Kekerasan Masyarakat Sipil Cendana Wangi pada tahun 2001 dan 2002. Dialog antar masyarakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pemuda dari Ambeno (Oecusse) dan Amfoang, Timor Barat, partai politik, pemerintah dan aktivis NGO, telah

---

<sup>35</sup> S. Hudijono, *etal*, *Op.Cit.*, hlm. 188-189.

menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste, sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Tapal batas antara Timor Ambenu/Oecusse dengan Timor, Indonesia telah ditetapkan dan diakui oleh masyarakat adat (para *usif/raja*, *mnasi-mnasi*/tokoh adat dan *meo-meo*/panglima perang. Oleh karena itu, kedua negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan tapal batas antara Timor Ambenu/Oecusse dengan Timor, Indonesia melainkan harus melibatkan tokoh-tokoh adat dari kedua masyarakat di wilayah perbatasan;
- b. Apabila kecenderungan penetapan batas antara Timor, Ambenu/Oecusse dengan Timor, Indonesia hanya didasarkan atas tapal batas yang ditetapkan oleh Belanda- Portugis pada tahun 1904 maka akan menimbulkan konflik baru karena batas yang ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan batas yang diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat;
- c. Tapal batas yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste, tidak boleh mengesampingkan hak-hak adat warga masyarakat perbatasan atas ritus-ritus adat, pemakaman, padang penggembalaan dan lahan pertanian di wilayah perbatasan serta hak tradisional penangkapan ikan pada wilayah laut kedua negara yang diakui oleh kedua warga masyarakat di wilayah perbatasan.

Pertemuan antara para tokoh adat dari Timor, Indonesia dan Timor Oecusse-Ambenu, Timor Leste untuk menuntut penyelesaian sengketa batas dan wilayah antara kedua negara didasarkan atas batas kerajaan terdahulu, dilaksanakan lagi pada tanggal 14 November 2017. Hasil dari pertemuan ini berupa "Pernyataan Bersama" dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh *Liurai Sila*, *Raja Sonba,i Sila*, Raja Amfoang dari Indonesia dan Raja Ambenu dari Timor Leste, serta disaksikan oleh Pater Petrus Salu (Moderator RI), Primus Lake (Ahli Sejarah Amfoang-Ambenu) dan Antau Ulan (Moderator TL) memuat kesepakatan antara lain; (i) memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi "*Nekaf Mese Ansaof, Mese Atoni Pah Meto* (satu hati, satu jiwa, sebagai orang Dawan)", (ii) mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah ditetapkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara dapat menerapkannya dalam penetapan batas, (iii) menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya dan ekonomi, (iv) mengakui dan memperteguh batas-batas adat antara Kerajaan *Liurai Sila*, *Sonba'i Sila*, *Benu Sila* dan *Afo'an Sila* sesuai dengan sumpah mereka dan (v) garis batas antar negara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan. Hasil kesepakatan tersebut, diserahkan oleh Liurai Sila dari Republik

---

<sup>36</sup> Laporan Program Repatriasi dan Rekonsiliasi Masyarakat Kawasan Perbatasan Timor Barat oleh Lembaga Advokasi Kekerasan Masyarakat Sipil: 2002, hlm. 3-7.

Indonesia kepada perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama RDTL, Lisualdo Gaspar dan penyerahan yang sama hasil kesepakatan oleh Raja Ambenu, RDTL kepada Perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Anad Widagdo.<sup>37</sup>

Batas kerajaan yang diakui oleh para tokoh atau raja-raja di Pulau Timor dan menuntut untuk ditetapkan sebagai batas internasional antara Indonesia dan Timor Leste, adalah:

- a. Pada segmen perbatasan Noelbesi-Citrana, terdapat dua cabang aliran sungai yaitu cabang aliran sungai di sebelah timur berupa kolam besar dan oleh masyarakat setempat disebut "*kali besar*" dan cabang aliran sungai di sebelah barat berupa sungai kecil atau parit. Terhadap kedua aliran sungai ini, tokoh adat/raja-raja Timor sepakat bahwa batas antara Kerajaan Amfoang dan Ambenu adalah aliran sungai di sebelah timur berupa kolam besar ("*kali besar*") sebab pada tempat tersebut nenek moyang dari Kerajaan Amfoang yang bernama Fo'an Leu dan nenek moyang dari kerajaan Ambenu yang bernama Benu Leu menetapkan batas wilayah antara Amfoang dan Ambenu berdasarkan sumpah adat.
  - b. Pada segmen perbatasan Manusasi-Bijaelsunan/Oben, tokoh-tokoh adat atau raja-raja adat menuntut agar batas kerajaan yang ditetapkan dari Noelbesi ke Noel Kol Unu menuju Bukit Nainaban sampai sungai Noel Ekat mengikuti deretan perbukitan Manamas, hingga kali kering ke Wini dan bermuara ke laut di Pantai Utara ditetapkan sebagai batas Indonesia-Timor Leste. Titik-titik perbatasan tersebut, pada tahun 1966 Kerajaan Ambenu dan Nilulat sepakat untuk membangun sebuah Tugu Perbatasan yang diberi nama *Tugu Ampupumalak/Bijaelsunan*.<sup>38</sup>
  - c. Pada segmen perbatasan Subina-Oben, masyarakat adat menolak batas administratif antara Propinsi Nusa Tenggara Timur-Timor Timur sebagai batas Indonesia-Timor Leste dan menuntut agar batas administrasi propinsi yang digeser oleh Tim TNI-AD, Kepolisian dan BPN pada tahun 1988 dikembalikan ke tempat semula agar kebun dan padang penggembalaan masyarakat Indonesia tidak masuk menjadi wilayah kedaulatan Timor Leste.<sup>39</sup>
4. Penetapan batas negara menurut batas kerajaan terdahulu memiliki kekuatan mengikat secara filosofis, sosiologis dan yuridis

Prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai batas wilayah negara baru ditetapkan berdasarkan batas kerajaan adat terdahulu yang diakui dan terpelihara dalam masyarakat akan memberikan kekuatan mengikat secara filosofis, sosiologis dan yuridis bagi penetapan batas wilayah antar negara. Sebaliknya penetapan batas negara yang hanya didasarkan atas batas yang ditetapkan oleh negara kolonial terdahulu (*predecessor state*) tanpa didasarkan atas batas wilayah yang ditetapkan

<sup>37</sup> Lihat Kesepakatan Raja Raja menjadi Acuan Penyelesaian Sengketa Perbatasan RI-RDTL di Kawasan Naktuka, [www.nttonlinenow.com](http://www.nttonlinenow.com), [diakses pada tanggal 07 Desember 2017].

<sup>38</sup> Yacobus Colne, "Implementasi Perjanjian Perbatasan RI-RDTL Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan". *Jurnal Politica*, Vol.5, No. 1, hlm 3.

<sup>39</sup> Yohanes Sanak, *Op.Cit.*, hlm. 50.

dan diakui oleh masyarakat adat hanya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Akibatnya titik-titik perbatasan yang ditetapkan oleh negara akan memperoleh penolakan dari masyarakat di wilayah perbatasan dan cenderung menimbulkan konflik horizontal di wilayah perbatasan karena ketaatan masyarakat terhadap perjanjian perbatasan tersebut tidak bersifat *internalization* tetapi hanya bersifat *compliance* atau *identification*.

Menurut H.C. Kelman, ketaatan hukum yang bersifat *compliance* artinya ketaatan seseorang terhadap hukum karena takut dijatuhkan sanksi sedangkan ketaatan hukum bersifat *identification* artinya ketaatan seseorang terhadap hukum karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Sebaliknya, ketaatan hukum yang bersifat *internalization* artinya ketaatan hukum oleh seseorang terhadap hukum karena ia merasa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Ketaatan yang bersifat *internalization* terhadap perjanjian perbatasan menimbulkan kesadaran sendiri untuk mentaati batas negara yang telah ditetapkan, sedangkan ketaatan yang bersifat *compliance* dan *identification*, membutuhkan pengawasan secara terus menerus sebab jika tidak ada pengawasan maka pelanggaran akan terjadi di wilayah perbatasan.<sup>40</sup>

Suatu perjanjian batas negara dipandang memiliki kekuatan mengikat secara filosofis jika perjanjian yang ditetapkan itu memuat materi yang dipandang bernilai oleh masyarakat dan dirasa penting untuk dilaksanakan. Demikian pula suatu perjanjian batas negara dipandang memiliki kekuatan mengikat secara sosiologis, jika perjanjian itu memuat materi yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat dimana perjanjian batas itu diterapkan sedangkan dipandang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, apabila perjanjian itu memuat materi yang didasarkan atas suatu sistem kaidah hukum tertentu yang saling menunjuk satu dengan yang lain.

Penetapan batas darat antara Indonesia-Timor Leste yang didasarkan atas batas kerajaan yang diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat memiliki kekuatan mengikat secara filosofis karena dasar penetapan batas wilayah itu bersesuaian dengan nilai-nilai sosial yang dianggap bernilai dan penting untuk dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Nilai sosial yang dipandang bernilai dan penting oleh masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste adalah nilai agama dan adat istiadat. Nilai agama dimaksud adalah nilai-nilai agama Kristen dan Katholik yang sebagian besar dianut oleh masyarakat di wilayah perbatasan yang tercermin dalam satu Kitab Suci yaitu ALKITAB. Nilai-nilai yang tercermin tentang larangan dan akibat pemindahan batas wilayah dalam ALKITAB, antara lain:

**Ulangan 19:14:** *“Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan*

---

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada media Group, Jakarta: 2009, hlm. 348.

TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu". **Ulangan 27:17:** "Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh itu haruslah berkata. Amin".

**Amsal 22:28:** "Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu".

Nilai-nilai penting yang tercermin dalam ALKITAB tentang batas wilayah pada dasarnya memuat 2 (dua) hal penting yaitu larangan melakukan pelanggaran batas wilayah dan akibat terhadap pelanggaran batas wilayah adalah memperoleh kutukan dari Tuhan. Berdasarkan larangan dan akibat dari pelanggaran terhadap penetapan batas wilayah yang tercermin dalam ALKITAB, maka penetapan batas wilayah antar negara yang didasarkan atas batas wilayah yang ditetapkan, diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat akan memiliki kekuatan mengikat secara filosofis karena larangan dan akibat pelanggaran batas wilayah merupakan nilai sosial yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat. Kemudian nilai-nilai yang tercermin dari adat istiadat tentang batas wilayah adalah batas wilayah yang ditetapkan oleh kerajaan terdahulu dan diakui oleh masyarakat adat dipandang bersifat *magis religius* (*magish-religius*) dan komunal (*commuun*). Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada *religiusitas* yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.<sup>41</sup> Sebaliknya, komunal artinya sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri.

Sifat *magis religius* penetapan batas wilayah oleh masyarakat di perbatasan Indonesia-Timor Leste adalah batas yang ditetapkan, diakui atau terpelihara berupa kumpulan batu (*baki*), sungai dan perbukitan atau gunung telah didasari upacara ritual adat yang disebut *non pah*. Tujuan upacara ini adalah agar semua pihak mengakui, mentaati dan memelihara batas tersebut dan apabila dipindahkan secara sengaja maka dipercaya akan dilaknat oleh leluhur.<sup>42</sup> Demikian pula sifat komunal dari batas wilayah yang diakui dan terpelihara dalam masyarakat di perbatasan Indonesia-Timor Leste adalah batas lebih cenderung dipandang sebagai area pertemuan antara masyarakat kerajaan yang satu dengan lainnya. Area perbatasan dianggap sebagai milik bersama yang dilandasi oleh filosofi "*tah hun naka mese, tiun oemata mese*" artinya makan dari tanah yang sama dan minum dari sumber mata air yang sama pula.<sup>43</sup>

Penetapan batas wilayah yang didasarkan atas batas yang ditetapkan, diterima dan terpelihara oleh masyarakat adat tersebut juga akan memiliki kekuatan mengikat secara sosiologis. Dasar kekuatan mengikat sosiologis terhadap penetapan batas wilayah antar negara dapat memberikan dampak positif terhadap batas wilayah antar negara antara lain berupa pencegahan

<sup>41</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 12. Lihat juga Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta: 2009, hlm. 82.

<sup>42</sup> Yohanes Sanak, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

konflik antar masyarakat di wilayah perbatasan sebab titik-titik batas atau garis batas yang disepakati oleh kedua negara didasarkan atas kehendak dan pengakuan dari masyarakat adat di wilayah perbatasan.<sup>44</sup>

Demikian pula dasar kekuatan mengikat yuridis dari penetapan batas darat Indonesia-Timor Leste berdasarkan batas yang ditetapkan, diterima dan terpelihara oleh masyarakat adat adalah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat menurut hukum internasional. *Article 17 par. 2 Declaration of Human Rights 1948* menetapkan hak setiap orang untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun kolektif dengan orang lain. *Article 1 butir 2 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* menetapkan semua rakyat dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional atas dasar prinsip keuntungan bersama serta hukum internasional.

*The 1989 ILO Convention No. 169*, menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah untuk melibatkan partisipasi dari masyarakat adat, tindakan yang terkoordinir dan sistematis untuk melindungi hak-hak para penduduk serta menjamin penghormatan terhadap integritas mereka. Berdasarkan *the 1989 ILO Convention No.169* maka dalam penetapan batas darat Indonesia-Timor Leste diwajibkan untuk memberikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yakni (i) menjamin agar masyarakat adat di wilayah perbatasan memperoleh manfaat atas dasar hak yang sama dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan nasional; (ii) meningkatkan realisasi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat sepenuhnya dengan menghormati identitas sosial, budaya, tradisi dan lembaga mereka; (iii) membantu masyarakat adat yang bersangkutan untuk menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi dengan anggota masyarakat nasional lain, melalui cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka.<sup>45</sup>

Selain itu, *the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* melarang dipindahkannya masyarakat adat secara paksa dari tanah atau wilayah mereka, kecuali atas dasar persetujuan bebas dan sadar dari masyarakat adat yang bersangkutan disertai kesepakatan ganti kerugian yang adil dan memuaskan. Bahkan pada Sidang Forum Tetap PBB VII tentang Isu Masyarakat Adat pada bulan Mei 2008, Lembaga FAO dan PBB lainnya mendorong untuk mempromosikan pengakuan hak wilayah dan pemberdayaan bagi masyarakat adat. *Article 69* dari Sesi Laporan VII menetapkan Forum Permanen mendorong FAO dan instansi terkait lainnya untuk

---

<sup>44</sup> Lihat J.J.H. Bruggink, *Loc.Cit.*

<sup>45</sup> Lihat *Article 2 ILO Convention No. 169*.

mendukung dan mempromosikan di negara-negara anggota pengakuan dan perbaikan kerangka hukum kepemilikan lahan dan mengakui hak atas tanah masyarakat adat.<sup>46</sup>

*The 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, menurut penulis dapat digolongkan sebagai norma dasar hukum internasional baru (*peremptory norm of general international law*) atau *jus cogens* yang menjadi landasan yuridis penetapan batas negara berdasarkan batas yang ditetapkan dan diakui oleh masyarakat adat. Makna *jus cogens* dinyatakan dalam *Article 53 the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* yang menetapkan suatu perjanjian batal apabila pada saat pembentukan perjanjian tersebut bertentangan dengan norma dasar hukum internasional umum. Demikian pula *Article 64 the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* menetapkan apabila suatu *jus cogens* baru timbul maka perjanjian yang bertentangan dengan norma itu menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Jadi, norma dasar hukum internasional baru (*peremptory norm of general international law*) atau *jus cogens* adalah suatu norma dasar yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah apabila terdapat suatu norma dasar hukum internasional umum baru yang memiliki sifat yang sama.

Menurut Dhokalia, kalimat "*Accepted and recognized by international community of states as a whole*" dalam *Article 53 the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* diartikan apabila mayoritas besar masyarakat internasional menerima dan mengakuinya.<sup>47</sup> Hal ini berarti *the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni 2006 dengan suara 30 mendukung, 2 menolak dan 12 abstain tergolong *jus cogens* baru yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional.

Penetapan batas darat antar negara melalui tahap alokasi, delimitasi, delineasi dan demarkasi batas dengan melibatkan masyarakat adat di wilayah perbatasan, telah dipraktikkan oleh negara-negara di Afrika sejak tahun 2004 melalui kesepakatan negara-negara Afrika yang bergabung dalam *African Union Border Program (AUBP)*. Kesepakatan negara-negara di Afrika untuk menetapkan batas negara dengan melibatkan masyarakat adat di wilayah perbatasan, pada prinsipnya dilandasi 2 (dua) alasan. *Pertama*; masyarakat adat dianggap sebagai pemangku kepentingan yang utama dalam penetapan batas darat di Benua Afrika dan *kedua*; penetapan batas berdasarkan batas yang ditetapkan oleh negara-negara kolonial Eropa seperti disepakati dalam *Organisation of African Unity (OAU)* pada tahun 1964, menimbulkan adanya konflik bersenjata di antara negara-negara di Afrika.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> FAO, Land and Water Division, *A. Territorial Development Vision Oriented to Indigenous Peoples; A Possible Pat*, Rome: 2010, hlm.4.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>48</sup> Muhammad Ahmad, *Op.Cit.*, hlm.18-21.

## PENUTUP

Penerapan prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai batas negara baru harus mengikuti batas yang ditetapkan oleh negara kolonial terdahulu yang pernah mendudukinya, tidak dapat menyelesaikan batas darat Indonesia-Timor Leste sebab batas yang ditetapkan oleh negara kolonial memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut adalah (i) perjanjian batas darat yang dibentuk oleh negara kolonial kabur (*obscure liebel*); (ii) titik atau garis batas yang ditetapkan oleh negara kolonial tidak terpelihara atau terdokumentasi dengan baik, (iii) penetapan batas oleh negara kolonial selalu diawali kekerasan atau paksaan dan (iv) penerapan prinsip *uti possidetis juris* sering menimbulkan sengketa antar negara.

Prinsip hukum yang tepat diterapkan oleh Indonesia-Timor Leste untuk menyelesaikan segmen perbatasan yang belum disepakati adalah prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai kembali mencakup batas kerajaan terdahulu yang diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat secara turun temurun karena 4 (empat) alasan. *Pertama*; kerajaan terdahulu merupakan pemilik wilayah perbatasan sebelum kedatangan negara kolonial, *kedua*; penetapan batas negara menurut batas kerajaan terdahulu dapat mewujudkan kedamaian; *ketiga*; penetapan batas negara menurut batas kerajaan dahulu sesuai kultur masyarakat perbatasan dan *keempat*; penetapan batas negara menurut kerajaan terdahulu memiliki kekuatan mengikat secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Oleh karena itu, disarankan agar dalam penyelesaian segment perbatasan darat di Noelbesi-Citrana, Manusasi dan Subina oleh Pemerintah Indonesia-Timor Leste, sebaiknya menerapkan prinsip *uti possidetis juris* yang dimaknai kembali berdasarkan penetapan batas yang ditetapkan, diakui dan terpelihara oleh masyarakat adat di wilayah perbatasan dan dalam perundingan penyelesaian batas sebaiknya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat adat di wilayah perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009.

Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta: 2009.

FAO, Land and Water Division, *A Territorial Development Vision Oriented to Indigenous Peoples, A Possible Pat*, Rome: 2010.

Ganewati Wuryandari, (*et al.*), *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya, Pustaka Pelajar Bekerjasama P2P-LIPI, Yogyakarta: 2009.

- Hata, *Hukum Internasional, Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang: 2012.
- Haim Srebro, (et al), *International Boundary Making*, International Federation Of Surveyors, Copenhagen Denmark: 2013.
- I Gede Yusa, (et al)., *Hukum Tata Negara, Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang: 2016.
- Muhammad Ahmad, B, *Introduction African Boundaries and the Imperative of Definition*, dalam buku "Delimitation and Demarcation of Boundaries in Africa, General Issues and Case Studies", African Union Border Programme (AUBP), 2013.
- Martin Dixon & Robert Mc Corquodale, *Cases & Materials on International Law*, 3<sup>rd</sup> edition, Blackstone Press Limited, Cambridge: 2000.
- S. Hudijono, (et al)., *Sejarah Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste, Satu Gunung, Dua Gunung*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2012.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016.
- Sixtus Tey Seran, (et al)., *Sistem Pemerintahan Tradisional di Belu*, UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Propinsi NTT, Kupang: 2007.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan*, UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Propinsi NTT, Kupang: 2007.
- United Nations, *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, A Manual For National Human Rights Institutions*, Asia Pasific Forum of National Human Rights Institutions, Sydney Australia: 2013.
- Wafula Okuma, "The Purpose and Function of International Boundaries, With Specific Reference to Africa", *Delimitation and Demarcation of Boundaries in Africa, General Issues and Case Studies*, African Union Border Programme (AUBP): 2013.
- Yohanes Sanak, *Human Security dan Politik Perbatasan*, Polgov, Yogyakarta: 2012.

### Jurnal

- Adijaya Yusuf, "Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah, Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume I, Tahun XXXIII.
- Mutti Anggita, "Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste, Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 11 No. 1, Juni 2014.
- Nelley Delley, "The International Boundaries of East Timor", *Jurnal Boundary and Territory Briefing*, Vol 3 Number 5, 2001.

Yacobus Kolne, "Implementasi Perjanjian Perbatasan RI-RDTL Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan": *Jurnal Politica*, Vol. 5, No. 1, 2014.

### Treaty

ILO Convention No. 169 Tahun 1989.

Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on The Land Boundary 2005.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties, 1978.

Lisbon Treaty 1860.

Den Haag Convention 1904.

### Sumber Lain

Enver Hasani, "Uti Possidetis Juris: From Rome to Kosovo", *Fletcher Forum of World Affair Summer/Fall*, 2003, hlm 1, <http://pbosnia.kentlaw.edu/symposium/resources/hasani-fletcher.htm>, [diakses pada tanggal 14 Maret 2015].

Gerardus Naisoko, *Kebijakan Pemerintah Propinsi NTT Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara*, Kupang: disampaikan pada Acara Seminar Nasional NTT Dalam Dinamika Permasalahan Perbatasan Negara, 14 September 2015.

Paul R. Hensel, Michael E. Allison dan Achmed Khanani, *The Colonial Legacy and Border Stability: Uti Possidetis and Territorial Claims in the Americas*: 2004, <http://www.allacademia.com>, {diakses pada tanggal 14 Maret 2015}.

Wikipedia, Uti Possidetis, <http://www.answers.com/topic/uti-possidetis>.